



Untuk Dinas

**PUTUSAN**

**Nomor : 184 / Pdt / 2012 / PT. Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Juni 2012 nomor 184 / Pdt / 2012 / PT.Smg. dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

<b>SUMINAH</b> ( Janda almarhum <b>B. SUGIONO</b> )	:	Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Karimun Jawa No. 13 RT. 004 RW. 004, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang ;
---	---	---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Helly Sulistyanto, SH.MH., Ace Wahyudin, SH., Susilowati, SH., Ahmad Rudi Firdaus, SH. Agus Jamaludin, SH. dan Ahmad Fauzan, SH. Advokat yang berkantor di Law Office Fortuna Association, Jln. Jend. Sudirman No. 69 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2012 ;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

**MELAWAN :**

1. <b>Ny. TASINI</b>	:	Umur 66 Tahun, Agama Islam, Perkerjaan Swasta, beralamat di Des Pagergunung Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Ke
<b>AHMAD REDIYANTO als REDI</b>	:	Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat Desa Surokonto Wetan Rt. 03 Rw. 03, Kecamatan Pageruyung, Kabupaten Kendal, sekarang di Desa Pagergunung RT. 002. RW. 00 Pageruyung, Kab. Kendal ;
<b>Tn. CARMIN</b>	:	Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Desa Surokonto Wetan Rt. 03 Rw. 03, Kecamatan Pageruyung, Kabupater Kendal ;
<b>Ny. YATINI</b>	:	Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kell Ranjeng Rt. 10 Rw. 04, Kecamatan Ciruas Serang ;

**Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 184/Pdt/2012/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>5. Ny. PUJIATI</b>	: Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Pagergunung Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Pageruyung,, Kabupaten K
<b>6. Ny. WARTIYEM</b>	: Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kell Serang Rt. 02 Rw. 12, Kecamatan Serang ;
<b>7. ADI SUPIYONO</b>	: Umur 39 Tahun, Pekerjaan Purn TNI-AD, beralamat di Jangli Tlawal 12 A Rt. 06 Rw. 05, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang ;
<b>8. Drs. DANIEL</b>	: beralamat di Dukuh Kali Wesi Rt. 01 Rw. 03, Desa Ngareanak, Keca Singorojo, Kabupaten Kendal ;

Semula sebagai **Para Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Maret 2012 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Kdl. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.815.600,- (tiga juta delapan ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);

Membaca, Risalah pemberitahuan putusan diluar hadir yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendal bertanggal 21 Maret 2012 yang menerangkan bahwa kepada Tergugat VIII telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Maret 2012 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Kdl. ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang

**Hal 2 dari 9 hal. Put. No. 184/Pdt/2012/PT.Smg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Maret 2012 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Kdl. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 28 Maret 2012, 30 Maret 2012, 2 April 2012 dan 3 April 2012 ;

Membaca, Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing bertanggal 19 April 2012, 25 April 2012, 26 April 2012, 27 April 2012, 30 April 2012 dan 2 Mei 2012 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Kendal sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, Memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat bertanggal 20 April 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 20 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan relasnya masing-masing bertanggal 25 April 2012, 26 April 2012, 27 April 2012 dan 2 Mei 2012 ;

Membaca, Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat VII bertanggal 21 Maret 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 22 Mei 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dengan relasnya bertanggal 24 Mei 2012 ;

Membaca, Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI bertanggal 22 Mei 2012 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 22 Mei 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan

**Hal 3 dari 9 hal. Put. No. 184/Pdt/2012/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dengan relasnya  
bertanggal 24 Mei 2012 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara No. 07 / Pdt.G / 2011 /PN. Kdl. terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon Banding ;
- Bahwa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali MA-RI No. 214 PK / PDT / 2007 yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

### MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SUMINAH (Isteri Almarhum B. SUGIONO), 2. Dr. TIRTO HARDJONO, 3. SARDJONO, 4. HARIADI tersebut membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 08 / Pdt.G / 2008 / PN. Tgl. tanggal 3 Agustus 2006 ;

### MENGADILI KEMBALI

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ..... dst ;

- Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan putusan Peninjauan Kembali MA-RI No. 214 PK / PDT / 2007 ;
- Bahwa dengan demikian karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan putusan Peninjauan Kembali MA-RI a quo maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara yang dimohonkan Banding ini menjadi cacat hukum ;

**Hal 4 dari 9 hal. Put. No. 184/Pdt/2012/PT.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya mendasarkan pada putusan MA-RI No. 879 K / Sip / 1977, tanggal 27 Juni 1979 yaitu mengenai kelengkapan para pihak yang berperkara yang harus digugat akan tetapi tidak digugat, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat VII mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan adil ;
- Bahwa di depan persidangan “ saksi SUPARLAN “ selaku Kepala Desa sejak tahun 1999 telah menunjukkan buku C Desa asli di mana dalam buku C Desa tersebut di terangkan tanah persil C Desa No. 299 adalah atas nama DJASIMAN PODO WIKROMO telah beralih kepada SALIMAN SASMO (orang tua Tergugat I s/d Tergugat VI) dengan persil C Desa Nomor 184 ;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa SARDJONO yang telah menjual tanah kepada suami Penggugat adalah benar sebagai pemilik tanah dan pernah menguasai tanah tanah tersebut ;
- Bahwa dalam buku tanah C Desa Pagergunung juga tidak pernah tercatat bahwa SARDJONO adalah pemilik tanah tersebut. Selanjutnya berdasarkan alat bukti surat yang ada, kami tegaskan bahwa nama SARDJONO / SANUSI SARJONO / S. SANUSI adalah orang yang sama, mereka pada saat itu pejabat Kepala Desa Pagergunung. Bahwa mereka telah memalsukan nama dalam akta jual beli yang dibuat di PPAT Kecamatan Pagergunung pada tanggal 26 Juli 1984 nomor : 03/M.Js/VII/J.B/1984. Dengan nama SANUSI SARJONO ;

**Hal 5 dari 9 hal. Put. No. 184/Pdt/2012/PT.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta dalam persidangan Penggugat juga tidak berani menunjukkan bukti akta jual beli nomor : 03/M.Js/VII/J.B/1984 tanggal 28 Juli 1984. Antara SARDJONO dengan SUGIONO ;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat juga tidak pernah dapat membuktikan bahwa setelah tanah tersebut di beli oleh suami Penggugat, Penggugat pernah menguasai dan merawat tanah tersebut, karena justru terbukti bahwa yang menempati dan merawat tanah tersebut adalah Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai ahli waris dari SALIMAN SASMO ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I s/d Tergugat VI juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut telah tepat dan benar dalam pertimbangan / penerapan hukum dan sesuai fakta-fakta yang sebenarnya ;
- Bahwa alasan-alasan Pembanding dalam memori banding adalah keberatan yang tidak berdasar pada fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan ;
- Bahwa sesuai bukti surat dan saksi-saksi dari Tergugat jelas telah membuktikan dalil-dalil sanggahannya, dimana tanah sengketa adalah sah milik AHMAD REDYANTO alias REDI dkk Tergugat / Terbanding yang berasal dari almarhum Saliman Sasmo (orang tua Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut karena

**Hal 6 dari 9 hal. Put. No. 184/Pdt/2012/PT.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mengesampingkan alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Maret 2012 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Kdl. dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh peristiwa atau fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan -

alasan hukum yang dijadikan dasar dalam putusannya, sehingga tidak salah dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dalam putusan ini dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Maret 2012 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Kdl. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu putusan tersebut harus dikuatkan ;

**Hal 7 dari 9 hal. Put. No. 184/Pdt/2012/PT.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal - pasal dari Undang-undang yang berlaku dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 7 Maret 2012 Nomor 07 / Pdt.G / 2011 / PN. Kdl. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2012** oleh kami **Hj. SRI ISKANDARYATI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim, **I MADE TENGAH WIDARTA, SH.** dan **DARYONO, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Hal 8 dari 9 hal. Put. No. 184/Pdt/2012/PT.Smg.**



*Ttd.*

**Hj. SRI ISKANDARYATI, SH.**

Hakim Anggota,

*Ttd.*

**I MADE TENGAH WIDARTA, SH.**

*Ttd.*

**D A R Y O N O, SH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, SH.**

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-  
( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

**Hal 9 dari 9 hal. Put. No. 184/Pdt/2012/PT.Smg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)